

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PERAN BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KELAS II PEKANBARU
DALAM MELAKUKAN BIMBINGAN TERHADAP KLIEN ANAK YANG
MEMPEROLEH PEMBEBASAN BERSYARAT BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Dan Hukum*

**OLEH :****BULAN AULIA****NIM : 12020424554**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2024 M / 1445 H**



PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul **“Peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru Dalam Melakukan Bimbingan Terhadap Klien Anak Berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Perspektif Fiqih Siyasah”**, yang ditulis oleh:

Nama : Bulan Aulia
 NIM : 12020424554
 Program Studi : Hukum Tata Negara (siyasah)


Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Mei 2024

Pembimbing 1


Safrinaldi, S.H, M.A
 NIP. 19810923 200604 1 004

Pembimbing 2


 (Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, B.Ed, Dipl. AL. M. H. C.Med)
 NIP. 19680910 201212 1 002

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **“Peran Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru Dalam Melakukan Bimbingan Terhadap Klien Anak Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Perspektif Fiqh Siyasaah”** yang ditulis oleh:

Nama : Bulan Aulia
 NIM : 12020424554
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasaah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 11 Juli 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Zulkifli, M.Ag

Sekretaris

Mutasir, SHI. M.Sy

Penguji I

Dr. Hendri Sayuti, M.Ag

Penguji II

Dr. Muhammad Ansor, MA

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197410062005011005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: BULAN AULIA
 : 12020424554
 : PEMATANGSIANTAR / 13 SEPTEMBER 2002
 : SYARIAH DAN ILMU HUKUM
 : HUKUM TATANEGARA (SIYASAH)

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Hmiah lainnya*:

PERAN BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KELAS II PEKANBARU DALAM MELAKUKAN BIMBINGAN TERHADAP KLIEN ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Hmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Hmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Hmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundangan-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 07 Juni 2024
 Yang membuat pernyataan



BULAN AULIA
 NIM : 12020424554

• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 Universitas Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Bulan Aulia, (2024) Peran Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru Dalam Melakukan Bimbingan Terhadap Klien Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Perspektif Fiqih Siyasah

Latar belakang dari masalah penelitian ini adalah meningkatnya kenakalan yang dilakukan oleh anak serta dengan perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, maka dalam masalah penanganan anak menjadi hal semestinya yang diatur secara terpisah dengan kejahatan orang dewasa. Oleh sebab itu salah satu yang membedakan penanganan jalur hukum yang dilalui oleh orang dewasa dengan anak-anak ialah dengan adanya Balai Pemasarakatan. Adapun pokok-pokok permasalahan penelitian ini adalah : (1) Bagaimana Peran Bapas Kelas II Pekanbaru dalam melakukan bimbingan terhadap klien anak (2) Faktor-Faktor apa sajakah yang menjadi kendala bagi Bapas Kelas II Pekanbaru dalam melakukan bimbingan terhadap klien anak (3) Bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah terhadap pelaksanaan peran Bapas dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien anak.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). subjek penelitian ini adalah Balai Pemasarakatan (BAPAS) kelas II Pekanbaru, sedangkan objek penelitian adalah peran Bapas dalam melakukan bimbingan terhadap klien anak. sumber data dari penelitian ini adalah Data primer dan Sekunder, Teknik Pengumpulan Data dengan menggunakan Observasi, Wawancara, Dokumentasi dan studi pustaka, Metode Analisis Data dan Studi Pustaka dengan menjelaskan secara rinci dan sistematis data yang didapat dalam penelitian.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pembimbingan yang diberikan oleh Bapas kepada klien anak berupa bimbingan kepribadian dan pembimbingan kemandirian. Adapun yang menjadi faktor penghambat Bapas Kelas II Pekanbaru dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien anak diantaranya : anggaran yang terbatas, Petugas PK yang jarang mengunjungi rumah klien anak, klien anak yang jarang melapor, dan kesadaran orang tua anak tentang hukum yang kurang.

Kata Kunci : Peran, Balai Pemasarakatan, Klien Anak, Fiqih Siyasah



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah serta anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi dengan judul **“Peran Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru Dalam Melakukan Bimbingan Terhadap Klien Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Perspektif Fiqih Siyash”** untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program studi Hukum Tata Negara (Siyash) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih teramat jauh dari kata sempurna. Namun demikian, skripsi ini merupakan hasil usaha dan upaya maksimal dari penulis. Tidak sedikit hambatan, cobaan dan kesulitan yang ditemui. Banyak hal yang belum dapat penulis hadirkan dalam skripsi ini karena keterbatasan pengetahuan dan waktu. Namun patut disyukuri karena banyak pengalaman didapat dalam penulisan skripsi ini.

Untuk itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam berbagai bentuk kontribusi, baik secara moril maupun materil, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Dua orang paling berjasa dalam hidup saya, Bapak Mursalim dan Ibu Arjiantini. Terimakasih atas kepercayaan yang telah diberikan atas izin merantau dari kalian, serta pengorbanan, cinta, do'a, motivasi, semangat dan nasihat serta kata-kata yang sering dilontarkan "*Gadis kecil mamak bapak Pasti bisa, harus kuat. Libatkan Allah SWT dalam keadaan apapun*" dan juga tanpa lelah mendukung segala keputusan dan pilihan dalam hidup saya, kalian sangat berarti. Semoga Allah SWT selalu menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan aamiin.
 2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein dan Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D yang telah mendedikasikan waktunya untuk memajukan Universitas mencapai Visi dan misinya.
 3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, Wakil dekan I Bapak Dr. H. Akmal Munir, L.C. M.A, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si dan wakil dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag dan seluruh jajarannya.
 4. Ketua Program studi Hukum Tata Negara (siyasah) Bapak Dr. Rahman Alwi, M.A dan Sekretaris Program Studi Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag terimakasih atas bantuan yang diberikan kepada penulis.
 5. Bapak Syafrinaldi, S.H., M.A selaku pembimbing I dan Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, B.Ed, Dipl. AL. M. H. C.Med selaku Pembimbing II skripsi yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- telah memberikan bimbingan, arahan, serta waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 6 Bapak dan ibu dosen Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum yang telah sabar dan ikhlas memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis.
 - 7 Bapak dan Ibu kepastakaan Al- Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Staff yang telah memberikan fasilitas untuk melakukan studi kepustakaan.
 - 8 Kepada Kabapas Ibu Patta Helena, KaurTU Bapas Bapak Kokoh Surya, Ibu Sylvia Anggraini yang telah mengizinkan dan membantu penulis untuk meneliti di BAPAS Kelas II Pekanbaru.
 9. Kepada kedua saudara saya, Putri Murdianti dan Fadli Ilmi Makkasau. Terimakasih telah menjadi donator selama perkuliahan saya.
 10. Kepada sahabat S.H Aulia Nabila, Nadia Khofifah, dan Nursyam Ratih Sandary. Terimakasih telah menjadi teman dan memberikan saya semangat untuk tetap menyelesaikan skripsi saya.
 - 11 Terimakasih kepada diri sendiri, Bulan Aulia yang telah berhasil menyelesaikan skripsi ini dan terimakasih telah bertahan hingga akhir. Terimakasih telah memilih hidup dan merayakan dirimu sendiri sampai dititik ini, walaupun seringkali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum tercapai, namun terimakasih telah menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin. Terimakasih Bulan, kamu hebat bisa menyusun skripsi ini dengan baik, berbahagialah selalu dimanapun berada.

Semoga skripsi ini bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca, pendengar dan peneliti selanjutnya. Demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini, dengan segenap hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, Mei 2024

Penulis

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI


ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Kerangka Teori	11
B. Penelitian Terdahulu	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	33
D. Informan Penelitian.....	34
E. Sumber Data.....	34
F. Teknik Pengumpulan Data.....	35
G. Teknik Analisis Data.....	36
H. Sistematika Penelitian.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
B. Peran BAPAS Kelas II Pekanbaru Dalam Melakukan Bimbingan Terhadap Klien Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012.....	41
C. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Bagi BAPAS Kelas II Pekanbaru Dalam Melakukan Bimbingan Terhadap Klien Anak	46
D. Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran BAPAS dalam Melaksanakan Bimbingan Terhadap Klien Anak di BAPAS Kelas II Pekanbaru	49

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	
BAB V_KESIMPULAN DAN SARAN.....	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting Negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu maka setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Indonesia sebagai negara yang menganut hukum Eropa Kontinental atau Hukum Perdata, telah meratifikasi konvensi hak-hak anak, yang disetujui oleh majlis umum PBB pada 20 November 1989. Indonesia adalah salah satu dari 191 negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut.¹ Konvensi ini dibuat karena orang di seluruh dunia setuju bahwa perlindungan anak sangat penting. Pasal 37 Konvensi Hak-hak Anak menekankan bahwa anak adalah makhluk manusia yang berhak atas hak-hak yang diberikan kepada mereka.

Anak yang kurang atau tidak memperoleh perhatian secara fisik, mental maupun sosial sering berperilaku dan bertindak asosial dan bahkan antisosial yang merupakan dirinya, keluarga, dan masyarakat. Perlindungan anak dilihat dari segi pembinaan generasi muda. Pembinaan generasi muda merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan juga menjadi sarana guna

¹ Umi Qodarsasi, "Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Tenaga Kerja Wanita Indonesia Di Malaysia Melalui Implementasi Konvensi CEDAW PBB 1979," *PALASTREN* 7, no. 1 (2014): 169–191.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tercapainya tujuan pembangunan nasional, yaitu masyarakat yang adil, dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam ketertiban pergaulan internasional yang damai, adil dan merdeka.²

Anak merupakan generasi penerus bagi manusia di hari mendatang, anak ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Generasi muda dan anak adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena anak merupakan suatu bagian dari generasi muda.³

Dalam Al-Quran dijelaskan yang berbunyi :

أَمْالٌ وَ الْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَ خَيْرٌ أَمْالًا

Artinya : “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”. Q.S. Al-Kahfi (18): 46.⁴

M. Quraish Shihab menjelaskan ayat diatas, bahwa ayat ini mengandung penafsiran anak dapat diandalkan. Karena amal saleh dipelihara Allah dan menjadi penyebab aneka anugerah-Nya di dunia dan di akhirat, sedang harta dan anak-anak yang hanya berfungsi sebagai hiasan, hanya memberi dampak baik yang sementara, itu pu kalau ia menghasilkan dampak yang baik, karena tidak jarang pula harta dan anak mengakibatkan dampak buruk di dunia dan di akhirat.⁵

Anak adalah perhiasan kehidupan dalam sebuah keluarga yang dikaruniakan oleh Allah SWT. Sebagaimana dalam penjagaannya akan

² Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), 62.

³ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak* (Jakarta: Djembatan, 2000), 1.

⁴ Kementerian Agama RI, Al-Quran QS. Al-Kahfi/18:46

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Misbah, Jilid II, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), 354-355*

diberikan pahala dan kedepannya menjadi sebuah harapan besar bagi keluarga.

Hal tersebut tersirat di dalam al Quran surah An- Nahl ayat 97 yang berbunyi

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya : “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. Q,S An-Nahl (16): 97.⁷

Didalam kitab tafsir Al- Misbah M. Quraish Shihab menjelaskan, bahwa ayat diatas mengandung penafsiran seseorang dinilai beramal saleh apabila ia dapat memelihara nilai-nilai sesuatu sehingga kondisinya tetap tidak berubah sebagaimana adanya, dan dengan demikian sesuatu itu tetap berfungsi dengan baik dan bermanfaat lalu melakukan aktivitas (perbaikan) sehingga yang kurang atau hilang itu dapat menyatu kembali dengan sesuatu itu. Yang lebih baik dari itu adalah siapa yang menemukan sesuatu yang telah bermanfaat dan berfungsi dengan baik, lalu ia melakukan aktivitas yang melahirkan nilai tambah bagi sesuatu itu, sehingga kualitas dan manfaatnya lebih tinggi dari semula.⁸

Masa anak-anak adalah masa yang masih dalam proses pertumbuhan, perkembangan, dan pemahaman akan lingkungan kehidupannya, sehingga anak terkadang tidak mengerti apa yang dibuat dan apa akibat dari

⁷ Kementrian Agama RI, *Op.Cit, An-Nahl/16:97*

⁸ M. Quraish Shihab, *Op.Cit, Jilid 8, 341-342*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatannya. Oleh karena itu, perlu lembaga khusus yang dapat membina dan membimbing anak dengan memperhatikan sifat, karakter dan keadaan anak, karena anak berbeda dengan orang dewasa.⁹

Dari berbagai kasus yang terjadi, penyebab anak melakukan tindak pidana salah satunya menurut Bartollas yaitu faktor umur (anak yang lebih muda akan beresiko lebih tinggi), variable psikologis (sifat membantah, susah diatur, merasa kurang dihargai), *school performace* (bermasalah di sekolah dengan tingkah lakunya, membolos), *home adjustment* (kurang interaksi dengan orang tua dan saudara, kurang disiplin dan pengawasan), penggunaan alkohol dan obat terlarang, lingkungan tetangga dan adanya pengaruh kekuatan teman sebaya.¹⁰ Disinilah kita melihat bagaimana peran orang tua dalam mendidik anak sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Karena orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam memelihara keberlangsungan hidup anak (pasal 28B Undang-Undang Dasar Tahun 1945) dan tidak dapat diabaikan sampai anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri. Dalam pengasuhan anak, orang tua harus memelihara hak-hak anak, baik dari segi perlindungan (pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak), kesejahteraan anak secara jasmani, rohani maupun sosial.¹¹ Tanggung jawab dalam menanggulangi meningkatnya angka kejahatan yang dilakukan oleh anak, bukan hanya dilakukan oleh orang tua namun masyarakat serta aparat Negara juga berperan penting akan hal ini.

⁹ Wahyu Widiatmoko, *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, Jurnal Trisakti, Vol. 3, No. 2, (2014): 19-31.

¹⁰ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice* (Bandung: Refika Aditama, 2009), 62.

¹¹ *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, 2002.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika tidak ditangani sejak dini, maka kejahatan semakin luas, dan berpotensi pada anak melakukan kejahatan yang lebih serius.

Didalam islam ditemukan prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak, sebagaimana perintah Allah terkait peran dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya dijelaskan pada surah An-nisa surah 4 ayat 9 yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”.¹²

Esensi dari ayat ini antara lain adalah : setiap orangtua hendaknya merasa khawatir jika meninggalkan keturunannya dalam keadaan lemah, mewujudkan generasi berkualitas merupakan tanggung jawab orang tua, dan bekal yang paling utama disediakan pada generasi muda adalah taqwa dan pendidikan yang baik.

Tantangan terhadap pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak menjadi sangat kompleks di era globalisasi saat ini. Berbagai pengaruh dari dunia luar semakin terlihat jelas, modernisasi berlangsung sangat cepat, pendidikan yang semakin mahal, berbagai media elektronik yang terakses tanpa batas dan pengawasan orang tua yang minim karena sibuk bekerja berdampak sangat serius terhadap anak. Selain itu, situasi dan kondisi sosial sangat berpengaruh terhadap kejiwaan dan perilaku seorang anak. Hal ini mendorong anak-anak melakukan hal-hal menyimpang, hingga dapat dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana. Kondisi ini dinilai akibat faktor

¹² Kementerian Agama RI, Al-Quran QS. *An-Nisa*/4:9



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pengawasan orang tua yang kurang dan minimnya tempat berekspresi bagi anak.¹³

Bagi anak yang melakukan pelanggaran hukum haruslah ditangani maka dalam masalah penanganan anak menjadi hal yang semestinya diatur secara terpisah dengan kejahatan orang dewasa.¹⁴ Oleh sebab itu jalur hukum yang membedakan yang dilalui oleh orang dewasa dan anak-anak ialah dengan adanya Balai Pemasarakatan (BAPAS). Dengan merujuk pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang peradilan anak, disitu dijelaskan bahwa sistem peradilan anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Lembaga Legislatif Negara Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Yang paling baru dan merupakan langkah maju adalah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dan oleh karenanya Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak bagi semua anak tanpa terkecuali.

Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru sebagai salah satu instansi pemerintahan yang berada di bawah Kementrian Hukum dan Hak

¹³ Abintaro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak* (Yogyakarta: Laks Bang Presindo, 2016),

¹⁴ Meilanny Budiarti Santoso dan Rudi Saprudin Darwis, *Peran Pembimbing Kemasarakatan dalam Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum Oleh Balai Pemasarakatan*, *Share Social Work Journal*, Vol.3, No.2 (2017): 61-70



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asasi Manusia, menjadi tempat dalam membimbing klien anak. Pada pasal 1 ayat (23) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak disebutkan bahwa yang dimaksud klien anak adalah anak yang berada dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan pembimbing kemasyarakatan.¹⁵ Anak yang berhadapan dengan hukum khususnya tidak dapat menghindari dari tekanan baik berupa mental, fisik, maupun sosial tentu ini sangat merugikan bagi si anak. Anak harus mendapatkan perlindungan oleh individu, kelompok, organisasi sosial dan pemerintah, yang khusus pembimbing kemasyarakatan yang mempunyai andil besar terhadap kesejahteraan anak dan masa depan anak dari berbagai kesalahan penerapan hukum terhadap anak yang menghadapi masalah hukum. Pembimbing kemasyarakatan adalah petugas kemsyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang melakukan pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan.¹⁶ Pembimbingan anak yang melakukan tindak pidana sampai anak tersebut diputus bersalah dan menjadi narapidana adalah rangkaian sebuah proses hukum yang ada harus dipahami bahwa reintegritas dengan masyarakat ataupun program lanjutan setelah bebas ke masyarakat harus melalui sebuah perencanaan. Disinilah peran BAPAS sudah berperan untuk membuat rencana berkelanjutan dengan bekerja sama dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Dalam hal ini Balai Pemasyarakatan (BAPAS) merupakan suatu aspek penting yang

¹⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Pasal 1 ayat (23).

¹⁶ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia Teori Praktek Dan Permasalahannya*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), 24.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mana perannya dimulai sejak tahap pra adjukasi, adjukasi, dan post adjukasi. Sehingga sudah seharusnya fungsi BAPAS mengontrol dan memberikan masukan kepada hakim dalam mengambil keputusan atau sebagai pertimbangan hakim.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah peneliti jabarkan diatas maka peneliti tertarik dalam membahas dan meneliti lebih dalam tentang bagaimana peran Balai Pemasarakatan (BAPAS). Dan berdasarkan latar belakang masalah tersebut peneliti memutuskan untuk mengangkat judul skripsi yaitu dengan judul **“PERAN BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KELAS II PEKANBARU DALAM MELAKUKAN BIMBINGAN TERHADAP KLIEN ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH.”**

B. Batasan Masalah

Agar topik dalam penelitian ini mengarah pada pembahasan yang diharapkan dan berfokus pada pokok permasalahan yang ditentukan, maka perlu adanya pembatasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah pada peran BAPAS dalam melakukan bimbingan terhadap klien anak, dan kendala bagi BAPAS dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien anak serta tinjauan fiqh dusturiyah terhadap peran BAPAS dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien anak. Adapun penelitian ini menggunakan data klien anak pada tahun 2023.



C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran BAPAS dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 di BAPAS Kelas II Pekanbaru?
2. Apa sajakah faktor yang menjadi penghambat bagi BAPAS dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien anak di BAPAS Kelas II Pekanbaru?
3. Bagaimana perspektif *fiqh siyasah* terhadap pelaksanaan peran BAPAS dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien anak di BAPAS Kelas II Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui peran BAPAS dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien anak di BAPAS Kelas II Pekanbaru
 - b. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat bagi BAPAS dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien anak di BAPAS Kelas II Pekanbaru
 - c. Untuk mengetahui Bagaimana perspektif *fiqh siyasah* terhadap pelaksanaan peran BAPAS dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien anak di BAPAS Kelas II Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Untuk menambah wawasan peneliti dan pengalaman bagi peneliti dalam mengembangkan serta menerapkan ilmu pengetahuan Hukum Tata Negara (Siyasah). Untuk dapat dijadikan referensi bagi peneliti lainnya atau dijadikan sebagai sumber informasi bagi penelitian berikutnya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Peran

Peranan (role) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.¹⁷

Para ahli menyatakan bahwa secara umum pengertian peran adalah aspek dinamis dari kedudukan dan status. Menurut kozier Barbara peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan perilaku ataupun sebuah tindakan yang diharapkan oleh seseorang dan kelompok serta lingkungan untuk dilakukan oleh individu, kelompok, dan lembaga karena status dan kedudukan yang dimiliki akan memberikan pengaruh pada seseorang dan lingkungan tersebut.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), 212–213.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan penjelasan tersebut jika dihubungkan dalam ranah Pembimbing Kemasyarakatan dapat diartikan bahwa, peran merupakan perjalanan tugas dan fungsi ataupun suatu aktivitas yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan mulai dari proses pendampingan, pembimbingan, pengawasan, dan pembuatan laporan hasil penelitian kemasyarakatan (LITMAS) terhadap anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana. Dalam pelaksanaan peran tersebut diharapkan dapat membantu anak untuk menangani perkaranya dalam proses hukum.

2. Balai Pemasyarakatan

a. Kedudukan Balai Pemasyarakatan (BAPAS)

Kedudukan hukum dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam peraturan perundang-undangan Indonesia termuat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam pasal 1 angka 4 mengartikan BAPAS sebagai berikut :“Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan.”¹⁸

Berdiri sejak tanggal 16 Juli 1998, balai itu diberi nama Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) yang kemudian diubah menjadi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) pada Maret 1997, berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman No. M.01.PR.07.03

¹⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*, n. 9



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 1997 untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No.M.01.PR.07.03 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak tanggal 12 Februari 1997, memuat hal-hal sebagai berikut :

- 1) Menghapus nama Balai Bimbingan dan Pengentasan Anak (BISPA) di jajaran Kementerian Kehakiman RI.
- 2) Penyebutan Kepala Balai Pemasyarakatan selanjutnya disebut KABAPAS adalah pejabat struktural yang memimpin BAPAS.
- 3) Kop surat, stempel dinas, dan papan nama kantor yang menyangkut Balai Bimbingan dan Pengentasan Anak dinyatakan tidak berlaku lagi sejak Keputusan Menteri Kehakiman RI ditetapkan.
- 4) Memberlakukan kop surat, stempel dinas, dan papan nama Kantor Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) berperan penting dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Berdasarkan pasal 34 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, yakni “pembimbing klien pemasyarakatan membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal, baik didalam maupun diluar sidang anak dengan membuat laporan hasil LITMAS (penelitian kemasyarakatan). Balai Pemasyarakatan (BAPAS) berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis (UPT) dibidang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembimbingan luar lembaga pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggung jawing langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di provinsi. Balai Pemasyarakatan masuk dalam naungan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang secara teknis berada dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

b. Tujuan dan fungsi Balai Pemasyarakatan (BAPAS)

Berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah prnata untuk melaksanakan bimbingan Klien pemasyarakatan.¹⁹Selanjutnya termuat dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tugas pokok Pembimbing Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

- 1) Membantu memperlancar tugas penyidik tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal, baik didalam maupun diluar siding anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan.
- 2) Membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal yang berdasar putusan hakim dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda diserahkan kepada Negara dan harus mengikuti

¹⁹ *Ibid.*

latihan kerja atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari lembaga pemasyarakatan.

Tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam hal ini, lebih kepada mendampingi dan membantu sistem peradilan pidana anak. Sehingga diharapkan dapat memperlancar dan memberi masukan pada hakim anak yang mengadili perkara anak dengan melihat hasil dari kerja Balai Pemasyarakatan (Bapas) khususnya Pembimbing Kemasyarakatan dalam membuat hasil penelitian kemasyarakatan. Karena dengan adanya laporan penelitian kemasyarakatan, diharapkan keputusan yang diambil oleh hakim tidak melukai rasa keadilan dan dapat terwujud sistem peradilan pidana yang menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak sehingga stigma negatif terhadap anak – anak yang berkonflik dengan hukum dapat dihindarkan.²⁰

3. Konsep anak dalam Perundang-Undangan

a. Pengertian Anak

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.²¹ Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan,

²⁰ Okky Chahyo Nugroho, “Peran Balai Pemasyarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Di Tinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Ham* 8, n0 2 (2017) : 161-174

²¹ R.A Koesnan, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia* (Bandung: Sumur, 2008).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.²²

Pengertian anak dalam hukum Indonesia terdapat beberapa kriteria. Hal ini dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai kriteria anak. Antara lain sebagai berikut :

1) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) “

Menurut KUHP pasal 330 Anak atau orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin”.²³

2) Menurut Undang-Undang Pengadilan Anak

“Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merumuskan bahwa “Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah”.²⁴ Ketentuan yang termuat dalam pasal 1 angka 1 membatasi anak dengan umur yakni antara 8 (delapan) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Selanjutnya anak dalam hal ini harus belum pernah kawin maksudnya tidak terikat dalam perkawinan atau sudah pernah kawin dan kemudian cerai. Walau

²² Arif gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (jakarta: Sinar grafika, 1992), 28.

²³ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, n.d.

²⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam perkawinannya putus karena perceraianya si anak tetap dikatakan telah dewasa.

3) Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.²⁵

b. Hak dan Kewajiban Anak

Mengenai hak dan kewajiban anak dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu pasal 4 sampai pasal 18, maka paling tidak ada 19 hak anak, antara lain :²⁶

- 1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
- 2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan
- 3) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali

²⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, n.d.

²⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, n.d.



- 4) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri
- 5) Dalam karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 6) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spiritual, dan sosial
- 7) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya
- 8) Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus
- 9) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan
- 10) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasan demi pengembangan diri

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 11) Setiap anak menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial
- 12) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun, yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun sosial, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya
- 13) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir
- 14) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam hal politik, melibatkan dalam sengketa bersenjata, melibatkan dalam kerusuhan sosial, melibatkan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, melibatkan dalam peperangan
- 15) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi
- 16) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum
- 17) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk : mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum

- 18) Setiap anak yang menjadi korban dan pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan
- 19) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Adapun kewajiban anak dapat dilihat dalam pasal 19, setiap anak berkewajiban untuk:²⁷

- 1) Menghormati orang tua, wali dan guru
- 2) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
- 3) Mencintai tanah air, bangsa, dan Negara
- 4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama, dan
- 5) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

4. Konsep Bimbingan**a. Pengertian Bimbingan**

Secara harfiah pengertian bimbingan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah petunjuk (penjelasan) cara mengerjakan sesuatu, tuntutan, pimpinan,. Pembimbingan merupakan pemberian tuntutan untuk memperbaiki kepribadian dan mental seseorang serta

²⁷ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sikap dan perilaku, kesehatan rohani dan jasmani klien pemasyarakatan.²⁸

Bimbingan yang diberikan BAPAS disalurkan melalui Pembimbing Kemasyarakatan. Bimbingan Kemasyarakatan adalah upaya yang dilakukan oleh anak didik Pemasyarakatan dalam menghindari terjadinya pengulangan kembali pelanggaran hukum yang dilakukannya.²⁹

Pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.³⁰

b. Tujuan Bimbingan

Tujuan dari pemberian bimbingan ialah agar individu dapat merencanakan kegiatan kehidupan pada masa yang akan datang, mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin, dapat menyesuaikan diri dalam lingkungan masyarakat, mengatasi hambatan serta kesulitan yang dihadapi dalam masyarakat.³¹

Adapun tujuan pembimbingan sebagai berikut:

²⁸ Reza Syahrizal, "Strategi Peningkatan Pengawasan dan Pembimbingan Bagi Klien Pemasyarakatan Program Asimilasi dan Integrasi Covid-19" *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.9, No. 2 (2020), 115

²⁹ Hermawanti, N, "Pengawasan Pembimbingan Kemasyarakatan Terhadap Klien Pemasyarakatan" *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Pembelajaran*, Vol. 2, No. 2 (2020), 17

³⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga binaan Pemasyarakatan Pasal 1 Angka 5

³¹ Indra Pramono, "Peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) Dalam Melaksanakan Bimbingan Terhadap Klien Anak Pemasyarakatan (Studi Di Bapas Semarang)" (Universitas Negeri Semarang, 2011), 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Perubahan tingkah laku

Bimbingan yang diberikan kepada klien anak secara terus menerus baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi perilaku klien terhadap klien.

- b. Klien kembali kemasyarakat dengan produktif

Dengan mengembalikan klien pemasyarakatan kembali di tengah-tengah masyarakat, pembimbingan yang diberikan diharapkan dapat menjadikan klien tersebut menjadi masyarakat yang produktif dan berguna bagi masyarakat sebagai harapan, cita-cita dan berperan aktif dalam kegiatan masyarakat.³²

5. Pengertian Klien Pemasyarakatan

Klien Pemasyarakatan termuat didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam pasal 1 Angka 9 yang menyebutkan sebagai berikut : “Klien pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan (Bapas).” Orang yang ada dalam bimbingan Bapas yang dimaksud adalah orang yang dijabarkan dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai berikut:³³

- a. Terpidana Bersyarat;
- b. Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;

³² Tim Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, Modul Pembimbing Kemasyarakatan, Direktorat Jendral Pemasyarakatan,(Jakarta: 2012), 121

³³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*.



- c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
- d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan
- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Klien yang dalam bimbingan Balai Pemasarakatan disini ialah seseorang yang telah melalui proses peradilan atau proses hukum dan telah diputus oleh pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Berdasarkan putusan pengadilan itulah Balai Pemasarakatan berwenang dan berkewajiban melaksanakan bimbingan pada klien pemasarakatan.

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Penyusunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini merupakan penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668) yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.

Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang ini antara lain, mengenai penempatan Anak yang menjalani proses peradilan dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.³⁴

7. Fiqih Dusturiyah

a. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah adalah bagian fiqih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konsitusi (Undang-Undang dasar Negara dan sejarah lainnya Perundang-Undang dalam satu Negara). Legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-Undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam Perundang-Undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.³⁵

Permasalahan didalam Fiqih Siyasah Dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan- kelembagaan yang ada didalam masyarakatnya. Oleh karna itu, di dalam Fiqih Siyasah Dusturiyah biasanya dibatasi

³⁴ Undang – Undang No. 11 Tahun 2012, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5332
³⁵ Dr. Muhammad Iqbal, *Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 177.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya membahas pengaturan dan Perundang-Undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.³⁶

b. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

Fiqih Siyasah Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqih siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat Al-Qur'an maupun hadist, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran islam di dalam mengatur masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya³⁷.

Ulama-ulama terdahulu umumnya lebih banyak berbicara tentang pemerintah dari pada Negara, hal ini disebabkan antara lain oleh:

- 1) Perbedaan antara Negara dan pemerintah, hanya mempunyai arti yang teoritis dan tidak mempunyai arti yang praktis sebab setiap perbuatan Negara di dalam kenyataannya adalah perbuatan pemerintah, bahkan lebih konkret lagi orang-orang yang disertai tugas untuk menjalankan pemerintah. Sedangkan para fuqah/ulama

³⁶ Prof. H. A. Djazuli, , *Implimentasi Kemeslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), 47.

³⁷ *Ibid*, h.48



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menitik beratkan perhatian dan penyedidikannya kepada hal-hal praktis.

- 2) Karena sangat eratnya hubungan antara pemerintah dan Negara, Negara tidak dapat berpisah dari pemerintah, demikian pula pemerintah hanya mungkin ada sebagai organisasi yang disusun dan digunakan sebagai alat Negara.
- 3) Kalau fuqaha lebih tercurah perhatiannya kepada kepala Negara (imam), karena yang konkret adalah orang-orang yang menjalankan pemerintahan, yang dalam hal ini dipimpin oleh kepala Negara (imam).
- 4) Fakta sejarah Islam menunjukkan bahwa masalah yang pertama yang dipersoalkan oleh umat Islam setelah Rasulullah wafat adalah masalah kepala Negara, oleh karena itu logis sekali apabila para fuqaha memberikan perhatian yang khusus kepada masalah kepala Negara dan pemerintahan ketimbang masalah kenegaraan lainnya.
- 5) Masalah timbul dan tenggelamnya suatu Negara adalah lebih banyak mengenai timbul tenggelamnya pemerintahan dari pada unsur-unsur Negara yang lainnya.

Sumber fiqih dusturiyah *pertama* adalah Al-Qur'an al-karim yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semangat ajaran Al-Qur'an. Kemudian *kedua* adalah hadist-hadist yang berhubungan dengan imamah, dan kebijakan-kebijaksanaan Rasulullah SAW didalam

menerapkan hukum dinegeri arab. *Ketiga*, adalah kebijakan-kebijakan khulafa al-Rasyidin di dalam mengedalikan pemerintah. Meskipun meraka mempunyai perbedaan dai dalam gaya pemerintahan sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada kesamaan alur yaitu , berorientasi kepada sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat. *Keempat*, adalah hasil ijtihad para ulama, di dalam masalah umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. Dan sumber *kelima*, adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan hadist. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering di istilahkan dengan konvensi. Dan ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan.

c. Konsep Negara Hukum dalam Siyash Dusturiyah

1) Konstitusi

Dalam fiqih siyash, konstitusi disebut juga dengan dusturiyah. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa arab , kata dustur berkembang pengertiannya menjadi dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam mengatur sebuah Negara.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.³⁸

2) Legislasi

Dalam kajian fiqh siyasah legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *al-sulthah al-tasyri'iyah* yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Tidak seorangpun berhak menetapkan hukum yang akan diberlakukan bagi umat islam. Akan tetapi, dalam wacana fiqh siyasah, istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah*, digunakan untuk menunjukan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Dalam konteks ini kekuasaan legislatif berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam

³⁸ Abdul Wahhab Kahllaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah* (kairo: Dar Al- Anshar, 1977), 25–40.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syariat Islam. Dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi ³⁹

- 3) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
- 4) Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
- 5) Isi peraturan atau hukum sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam

B. Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga peneliti bisa memperbanyak konsep yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Didalam tinjauan penelitian terdahulu tidak ada ditemukan penelitian yang sama dengan penelitian peneliti. Namun peneliti menjadikan beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperbanyak bahan kajian yang akan ditulis. Dan berikut ini adalah penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan pertama adalah yang dilakukan oleh Indra Pramono, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2011 dengan judul “Peran Bapas Dalam Melaksanakan Bimbingan terhadap Klien Anak Pemasarakatan (Studi di Bapas Semarang). Dalam kesimpulannya bahwa : peran yang dilaksanakan oleh Bapas

³⁹ Dr. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (jakarta: Pre-adamedia Group, 2014), 187.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Semarang telah sesuai Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan sebagai pranata yang melaksanakan bimbingan terhadap klien pemasyarakatan. Program dan kegiatan bimbingan telah sesuai dengan Undang-Undang. Saran yang peneliti sampaikan yaitu perlu adanya integrasi atau saling terkait satu dengan yang lain baik secara formal maupun informal antar instansi penegak hukum untuk menertibkan dan memperjelas alur dalam sistem peradilan pidana yang baik. Kemudian perlu adanya sarana dan prasarana untuk membimbing klien anak pemasyarakatan dalam hal mengembangkan keterampilan baik barang maupun jasa yang telah dihasilkan dalam bimbingan keterampilan sehingga diharapkan dapat menjadi salah satu masukan biaya penjualan barang dan memberikan pekerjaan kepada klien anak pemasyarakatan.⁴⁰

Penelitian kedua adalah skripsi milik Nika Sitiyaningrum, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar 2016 berjudul “Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Pembimbingan Klien Anak yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat (studi pada Bapas kota Makassar)”. Dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi seorang narapidana anak disadari perlu adanya bimbingan yang harus tetap dijalankan mengingat pembebasan bersyarat dapat dikatakan sementara sifatnya karena apabila ada terjadi pelanggaran terhadap syarat umum maupun syarat khusus maka pembebasan bersyarat tersebut dapat dicabut dengan berdasarkan usulan dari pembimbing kemasyarakatan yang membimbing klien pemasyarakatan di

⁴⁰ Indra Pramono, “Peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) Dalam Melaksanakan Bimbingan Terhadap Klien Anak Pemasyarakatan (Studi Di Bapas Semarang).”



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapas. Mengenai bimbingan ini merupakan sebuah kegiatan yang berkaitan dengan pendampingan dan pendidikan untuk bekal hidup bagi seorang narapidana untuk hidup layak dengan yang lain ketika hidup ditengah-tengah masyarakat dan bimbingan tersebut pelaksanaannya diserahkan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas).⁴¹

Penelitian keriga adalah skripsi milik Ayu Ashari dengan judul “Upaya Balai Pemasyarakatan Dalam Membimbing Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan PP No. 31 Tahun 1999 (studi kasus di Bapas Kelas II Watampone)”. Bentuk bimbingan yang dilakukan oleh pihak Bapas terhadap klien anak, bahwa bimbingan kepribadian dan kemandirian telah diterapkan pada klien anak. Upaya bimbingan anak dimulai dengan pendampingan pada saat pemeriksaan polisi, kemudian pengambilan data litmas meliputi data anak, keluarga, korban, lingkungan tempat tinggal, sekolah dan segala yang berkaitan dengan kehidupan si anak. Kemudian jika hukuman dibawah 7 tahun, maka dilakukan diversi dan jika hukuman diatas 7 tahun maka akan dilakukan musyawarah agar hukuman si anak diringankan.⁴²

⁴¹ Nika Sitiyaningrum, “Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Pembimbingan Klien Anak Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat” (Universitas Negeri Makassar, 2016).

⁴² Ayu Ashari, “Upaya Balai Pemasyarakatan Dalam Membimbing Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan PP No. 31 Tahun 1999 (Studi Kasus Di Bapas Kelas II Watampone)” (Institut Agama Islam Negeri Bone, 2020).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai dengan menyusun suatu laporan. Metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan tipe yang dipergunakan dalam suatu penelitian dan penilaian.⁴³

Metode penelitian pada dasarnya ialah cara yang dipergunakan dalam mengumpulkan data dan membandingkan dengan standar ukur yang telah ditentukan.⁴⁴ Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dengan metode penelitian ini guna mendapatkan hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan bersifat kualitatif yaitu peneliti yang mengkaji perspektif dengan berbagai macam strategi yang bersifat interaktif seperti observasi langsung.⁴⁵ Arti penelitian ini akan dibahas dalam bentuk paparan yang akan diurutkan dengan kata-

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2002), 5.

⁴⁴ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2020), 126.

⁴⁵ M.A Dr. Sandu Siyato, SKM.,M.Kes dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 11.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kata secara cermat dan seteliti mungkin berdasarkan pasal-pasal hukum yang digunakan.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang dipakai peneliti merupakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian dengan pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian yang memfokuskan pada kegiatan mengidentifikasi, dokumentasi dan mengetahui dengan in- terpestrasi secara mendalam gejala-gejala nilai, makna, keyakinan, dan karakteristik umum seseorang atau kelompok masyarakat mengenai peristiwa-peristiwa kehidupan, partisipasi penelitian, dan lokasi penelitian, menetapkan sampel adalah salah satu langkah yang penting. Karena kesimpulan penelitian pada hakekatnya merupakan generaliasi dari sampel menuju populasi. Generaliasi merupakan mengangkat kesimpulan penelitian sebagai sesuatu yang berlaku bagi populasi.⁴⁶

B. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan peneliti melakukan penelitian di Balai Pemasarakatan (BAPAS), yang terletak di Jalan Chandradimuka, No. 1, HR. Soebrantas KM. 10,5, Panam, kota Pekanbaru.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pejabat yang bersangkutan yaitu Ketua Bimbingan Klien Anak (BKA), Pembimbing kemasyarakatan.

⁴⁶ John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed* (Yogyakarta: pustaka belajar, 2010), 167.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sedangkan yang menjadi objek adalah peran Balai Pemasarakatan dalam melakukan bimbingan terhadap klien anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 perspektif fiqh siyasah.

D. Informan Penelitian

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber yang berjumlah 4 orang. Dalam penelitian ini menentukan informan dengan menggunakan teknik purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yang benar-benar menguasai suatu objek yang peneliti teliti. Dalam penelitian ini peneliti mengambil sebanyak 4 orang informan. Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang terjadi di provinsi Riau pada tahun 2022 sebanyak 199 kasus dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebanyak 207 kasus.

E. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli.⁴⁷ Data penelitian ini diperoleh langsung dari informan dalam hal ini

⁴⁷ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori Dan Aplikasi* (jakarta: PT. Rajagrafindo, 2011), 103.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kasubsi BKA Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas II Pekanbaru melalui wawancara dan observasi.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang di dapat dari literatur dan buku-buku, dokumen-dokumen, catatan-catatan, arsip-arsip resmi, serta literature lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data , diperlukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi, adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti⁴⁸ Penelitian turun langsung ke lapangan.
2. Wawancara, adalah suatu kejadian atau proses intraksi antara pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (interviewer) melalui komunikasi langsung.⁴⁹ Proses pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai subjek penelitian dan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.
3. Dokumentasi, adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa buku, surat, majalah , agenda dan lainnya.⁵⁰ Dokumentasi penelitian ini merupakan suatu hal yang dilakukan oleh peneliti guna mengumpulkan

⁴⁸ P. Joko Subagyo, *Metodelogi Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2004), 102.

⁴⁹ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Dan Penelitian Gabungan* (jakarta: Pt. Fajar Inteparatama Mandiri, 2017), 372.

⁵⁰ Suharismi Arikunto, *Prodesur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2006), 231.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

data dari berbagai hal, bisa berbentuk gambar atau tulisan seperti arsip-arsip dan juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian.

4. Studi Kepustakaan, adalah peneliti mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data bersifat kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Dalam penelitian skripsi ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁵¹

H. Sistematika Penelitian

Acuan peneliti dan pembahasan dalam penelitian dalam penelitian ini berpedoman pada buku panduan penelitian skripsi Fakultas Syariah dan Hukum. Dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat Latar Belakang Masalah, Batas Masalah, Rumus Masalah, Tujuan Peneliti, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

⁵¹ zainuddin ali, *Metode Penelitian Hukum* (jakarta: Sinar grafika, 2016), 107.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA (KERANGKA TEORITIS)

Dalam hal ini menguraikan tentang kajian teoritis dan penelitian terdahulu. Adapun rangkaian kerangka teoritis meliputi pengertian anak , pengertian bimbingan, gambar umum Balai Pemasyarakatan, Siyasah Dusturiyah, Ruang lingkup dan kajian Siyasah Dusturiyah dan Konsep Negara Dalam Siyasah Dusturiyah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Penjelasan pada pada bab ini tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data.

BAB IV : PENYAJIAN DATA

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai Peran Bapas Dalam Menangani Klien Anak serta tinjauan fiqih siyasah dalam penindakan masalah tersebut.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini peneliti menguraikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari uraian pada bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan di Bapas Kelas II Pekanbaru, beraitan dengan Peran Bapas dalam melakukan bimbingan terhadap klien anak, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk bimbingan yang diberikan oleh Bapas kepada klien anak ada 2, yaitu bimbingan kepribadian dan bimbingan kemandirian. Dengan jenis kegiatan seperti bimbingan perseorang / individu dilakukan dengan petugas PK melakukan home visit kerumah klien anak dan bimbingan kelompok dilakukan dengan pelatihan usaha.
2. Adapun yang menjadi faktor penghambat Bapas Kelas II Pekanbaru dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien anak diantaranya : anggaran yang terbatas, Petugas PK yang jarang mengunjungi rumah klien anak, klien anak yang jarang melapor, dan kesadaran orang tua anak tentang hukum yang kurang.
3. Peran Bapas dalam melakukan bimbingan terhadap klien anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 perspektif Fiqih Siyasah dapat disimpulkan bahwa dalam tinjauan fiqih siyasah Bapas menjalankan fungsi dalam membimbing klien anak telah berjalan baik dan tidak ada melanggar kaidah hukum islam maupun fiqih siyasah dan telah berjalan sesuai dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.



B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini diantaranya

1. Bagi pemerintah tetap memperhatikan terkait anggaran terhadap Bapas terutama anggaran khusus anak, hal ini agar dapat mempermudah dalam menjalankan tugas Bapas Kelas II Pekanbaru.
2. Bagi pihak Bapas Kelas II Pekanbaru perlu menjalankan dan meningkatkan program-program bimbingan berupa keterampilan kerja dan pelatihan kerja agar nantinya anak tersebut dapat mengembangkan bakat yang mereka miliki serta dapat menumbuhkan rasa kemandirian bagi klien anak di masa depannya.
3. Bagi pihak Bapas Kelas II Pekanbaru perlu meningkatkan sosialisasi atau keterbukaan informasi terkait kinerja Bapas untuk masyarakat luas.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soetodjo, Wagiyati. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.
- Subagyo, P. Joko. *Metodelogi Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Supramono, Gatot. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan, 2000.
- Ta'Abdurrahman. *Al-Siyasah, al-syar'iyah wa al-fiqh al-islami*. Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1993.
- Teguh, Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori Dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Pt. Fajar Interpretama Mandiri, 2017.

B. Skripsi

- Ashari, Ayu. “Upaya Balai Pemasarakatan Dalam Membimbing Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan PP No. 31 Tahun 1999 (Studi Kasus Di Bapas Kelas II Watampone).” Institut Agama Islam Negeri Bone, 2020.
- Pramono, Indra. “Peran Balai Pemasarakatan (Bapas) Dalam Melaksanakan Bimbingan Terhadap Klien Anak Pemasarakatan (Studi Di Bapas Semarang).” Universitas Negeri Semarang, 2011.
- Sihyaningrum, Nika. “Peran Balai Pemasarakatan Dalam Pelaksanaan Pembimbingan Klien Anak Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat.” Universitas Negeri Makassar, 2016.

C. Jurnal

- N, Hermawanti, “Pengawasan Pembimbingan Kemasyarakatan Terhadap Klien Pemasarakatan” *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Pembelajaran*, Vol. 2, No. 2 (2020), 17
- Nugroho, O. C. (2017). *Peran balai pemasarakatan pada sistem peradilan pidana anak ditinjau dalam perspektif hak asasi manusia*. *Jurnal HAM*, 8 (2), 161-174
- Qodarsasi, Umi. “Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Tenaga Kerja Wanita Indonesia Di Malaysia Melalui Implementasi Konvensi CEDAW PBB 1979.” *PALASTREN* 7, no. 1 (2014): 169–191.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Satoto, B. S., Darwis, R. S., *Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum oleh Balai Pemasyarakatan*” Share Social Work Journal, 8 (1) (2017), 61-70.
- Syahrizal, Reza, “*Strategi Peningkatan Pengawasan dan Pembimbingan Bagi Klien Pemasyarakatan Program Asimilasi dan Integrasi Covid-19*” Jurnal Ilmu Hukum, Vol.9, No. 2 (2020): 115
- Widiatmo, Wahyu, “*Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*” Jurnal Trisakti, Vol. 3 No. 2, 19-31 (2021)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa saja bentuk bimbingan yang diberikan oleh Bapas?
2. Bagaimana proses pembimbingan yang dilakukan untuk klien anak?
3. Berapa lama bimbingan tersebut diberikan?
4. Apa saja jenis kegiatan yang diberikan kepada klien anak selama proses pembimbingan?
5. Perlu atau tidak peran orang tua, keluarga, maupun masyarakat selama proses pembimbingan?
6. Apa saja tantangan atau kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pembimbingan terhadap klien anak?
7. Bagaimana cara mengetahui keberhasilan program pembimbingan ini?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **“Peran Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru Dalam Melakukan Bimbingan Terhadap Klien Anak Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Perspektif Fiqh Siyasah”** yang ditulis oleh:

Nama : Bulan Aulia
 NIM : 12020424554
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 11 Juli 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Zulkifli, M.Ag

Sekretaris

Mutasir, SHI. M.Sy

Penguji I

Dr. Hendri Sayuti, M.Ag

Penguji II

Dr. Muhammad Ansor, MA

Mengetahui:

Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

NIP. 197110062002121003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 27 Desember 2023

Un 04/F.I/PP.00.9/11348/2023

Biasa

1 (Satu) Proposal

Mohon Izin Riset

Kepada Yth.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : BULAN AULIA
NIM : 12020424554
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Kepala Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Peran Balai Pemasarakatan (BAPAS) kelas II Pekanbaru Dalam Melakukan Bimbingan Terhadap Klien Anak Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Perspektif Fiqih Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005



© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Sae Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Disalangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
 KANTOR WILAYAH RIAU
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PEKANBARU
 Jalan Candradimuka No.1, Telp . (0761) 65322Pekanbaru - 28294
 Email : bapaspku@gmail.com

: W4.PAS.PAS.9.HH.04.04-162

20 Maret 2024

: -
 : Telah selesai melaksanakan Penelitian
 di Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru

Syariah Dan Hukum

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Dipita Diindungi Undang-Undang

Peraturan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, peninjauan suatu masalah.

Peraturan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Telah selesai melaksanakan Penelitian di Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru Pada tanggal 22 Januari 2024 s/d Selesai.

Penelitian disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Rekomendasi dengan surat Rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Nomor : W4-HH.04.04-0694 tanggal 22 Januari 2024 perihal surat Izin Penelitian di Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama	NIM	Program Studi	Universitas
BULAN AULIA	12020424554	Hukum Tata Negara (Siyasah)	UIN SUSKA

An Kepala,
 Kepala Urusan Tata Usaha

Kokoh Surya
 NIP.198412082007031001



UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/61494
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Sebagai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 04/61/PP.00.9/11348/2023 Tanggal 27 Desember 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | BULAN AULIA |
| 2. NIM / KTP | : | 12020424554 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) |
| 4. Jurusan | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PERAN BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KELAS II PEKANBARU DALAM MELAKUKAN BIMBINGAN TERHADAP KLIEN ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : | BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KELAS II PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 29 Desember 2023



Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Kepala Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Berhajat

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Hassanudin Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Bulan Aulia lahir di PematangSiantar pada tanggal 13 September 2002. Anak ketiga dari tiga bersaudara yang merupakan buah hati dari Ayahanda Mursalim dan Ibunda Ariantini. Penulis memiliki 1 orang kakak yang bernama Putri Murdianti, S.Agr, dan 1 orang abang yang bernama Fadli Ilmi Makkasau. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah dimulai dari MI Negeri Bah Kapul, SMPN 2 Kota Pematang Siantar, MAN Pematang Siantar dan melanjutkan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum.

Selama di bangku perkuliahan telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru. Selain itu penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Bantaian Hilir Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir. Dalam melaksanakan tugas akhir, penulis menyelesaikan Studi S1 dengan judul **“Peran Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru Dalam Melakukan Pembimbingan Terhadap Klien Anak Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Perspektif Fiqih Siyasah”**.